

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Dinas P3AP2KB Kota Blitar sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Blitar berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Kota Blitar.

Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kota Blitar, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

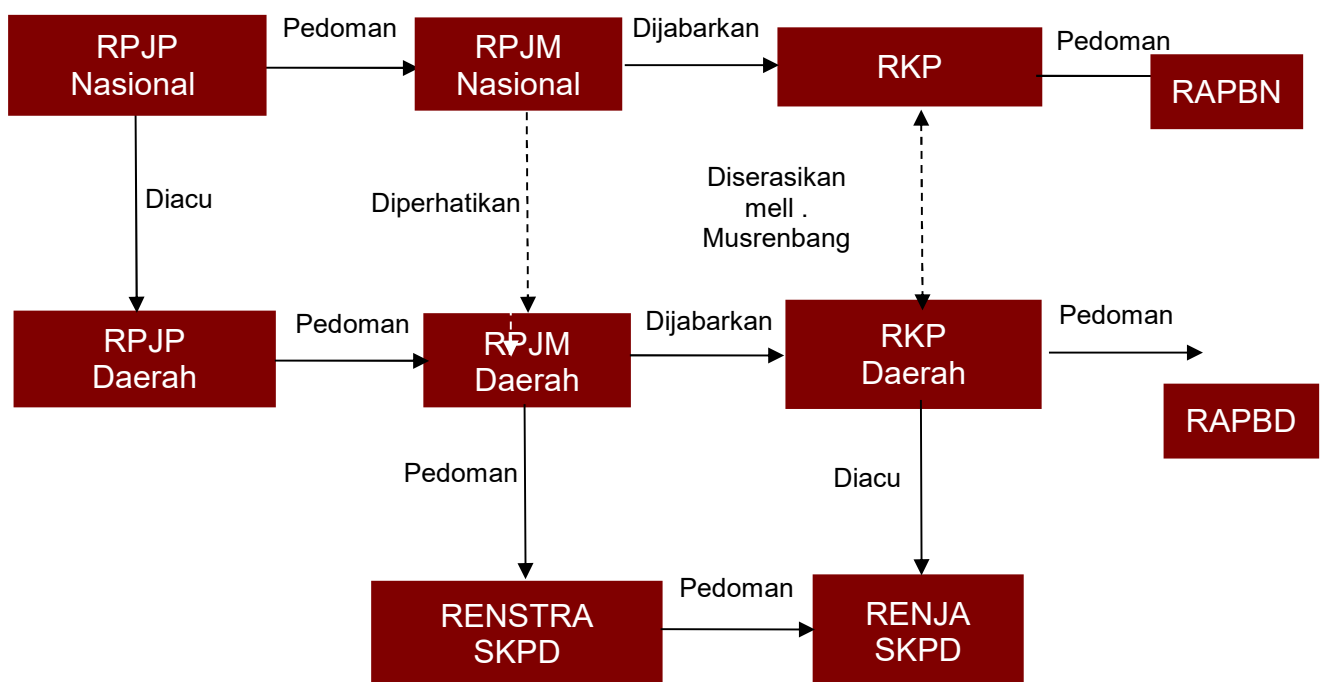
Dalam penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 guna keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar, lebih lanjut dalam pelaksanaannya

Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar dijabarkan dalam Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

Gambar 1.1

Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Keterkaitan antara Renstra PD dengan RPJMD adalah merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renstra berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMD dan Perda RPJMD, sedangkan salah satu bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD adalah Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra PD dengan Renstra KL dan Renstra Provinsi yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang

mempengaruhi permasalahan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah pada Renstra Renstra KL dan Renstra Provinsi. Sedangkan Keterkaitan Renstra PD dengan Renja Perangkat Daerah adalah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja PD tahun berkenaan harus berpedoman dan sesuai pada program kegiatan pada Renstra PD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan pada :

1. Undang – undang No 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – undang Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);*
3. *Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);*
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);*

5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);*
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan JAngka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);*
7. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);*
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);*
10. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);*

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 tahun 2019 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D)*;
32. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 2 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025* (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Blitar No.12 Tahun 2011 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011- 2030* (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)* ;
35. Peraturan Daerah Kota Blitar No 4 Tahun 2021 tentang *Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021 – 2026*;
36. Peraturan Walikota Blitar No 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar;
37. Peraturan Walikota Blitar No tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar 2021 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar adalah Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sedangkan Tujuan adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kota Blitar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis
Bab IV		Tujuan dan Sasaran
	4.1	Tujuan dan Sasaran menengah Perangkat Daerah
Bab V		Strategi Dan Arah Kebijakan
Bab VI		Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan
Bab VII		Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan
Bab VIII		Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No 63 tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar bahwa Dinas P3AP2KB Kota Blitar merupakan unsur pendukung tugas Walikota Blitar dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar .

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas P3AP2KB Kota Blitar Kota Blitar melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;

- f. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- g. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan standar operasional prosedur (sop);
- i. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (spip);
- j. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (ikm) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- k. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara berkala melalui *sub domain website* pemerintah daerah;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan organisasi Dinas P3AP2KB Kota Blitar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
- c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak , membawahi :
 - Seksi Edukasi dan Publikasi;
 - Seksi Data, Evaluasi dan Monitoring;

- Seksi Rehabilitasi dan Fasilitasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- d. Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
- Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
 - Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
 - Seksi Kelembagaan PUG dan PUHA
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :
- Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
 - Seksi Pengendalian Penduduk;
 - Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi.

2.2. Tata Kerja Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, pejabat struktural lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
3. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada

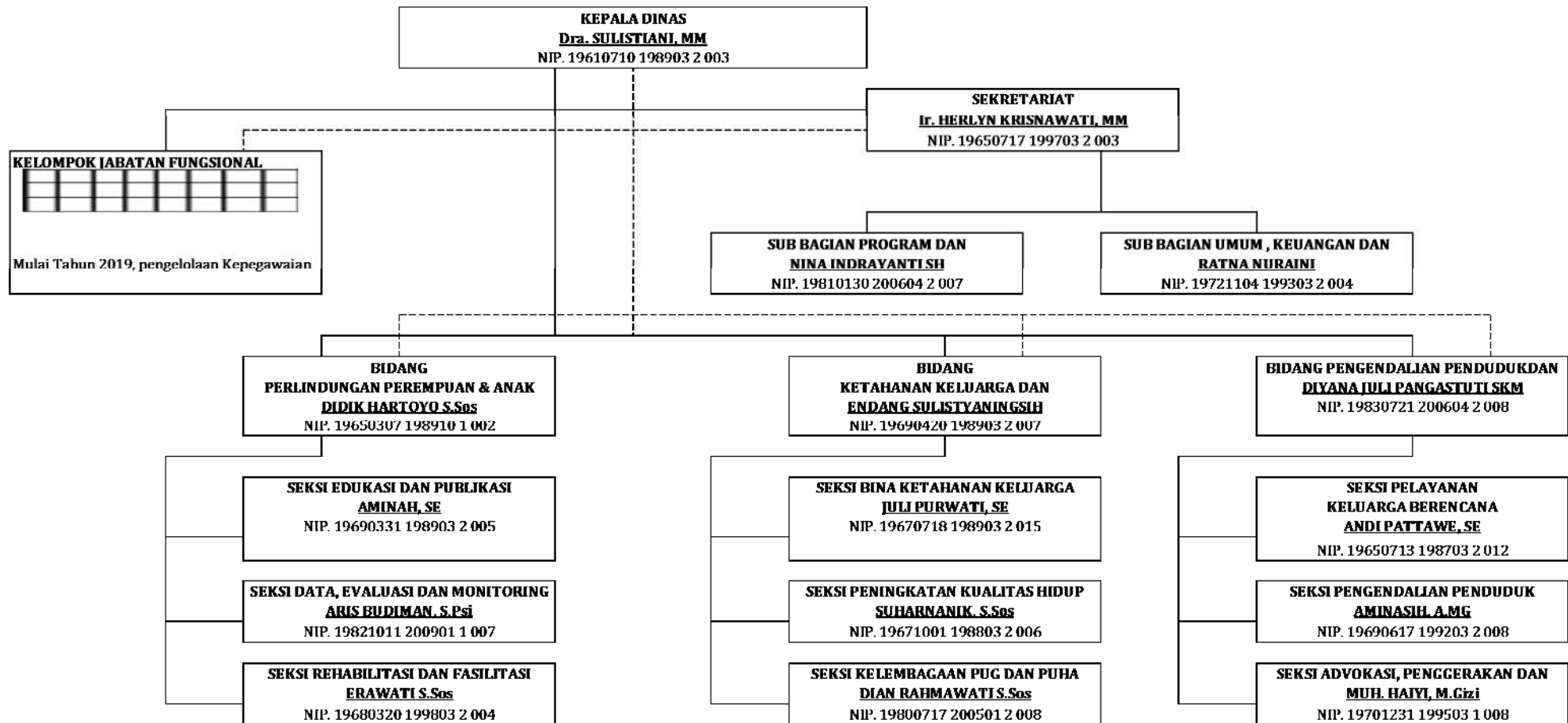
atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

5. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
6. Dalam pelaksanaan tugas Dinas, Kepala Dinas memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
7. Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.
8. Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Dinas serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.
9. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
10. Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hierarkhis.
11. Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing
12. Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku

Bagan 2.2

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB



2.3. Sumber Daya Dinas P3AP2KB

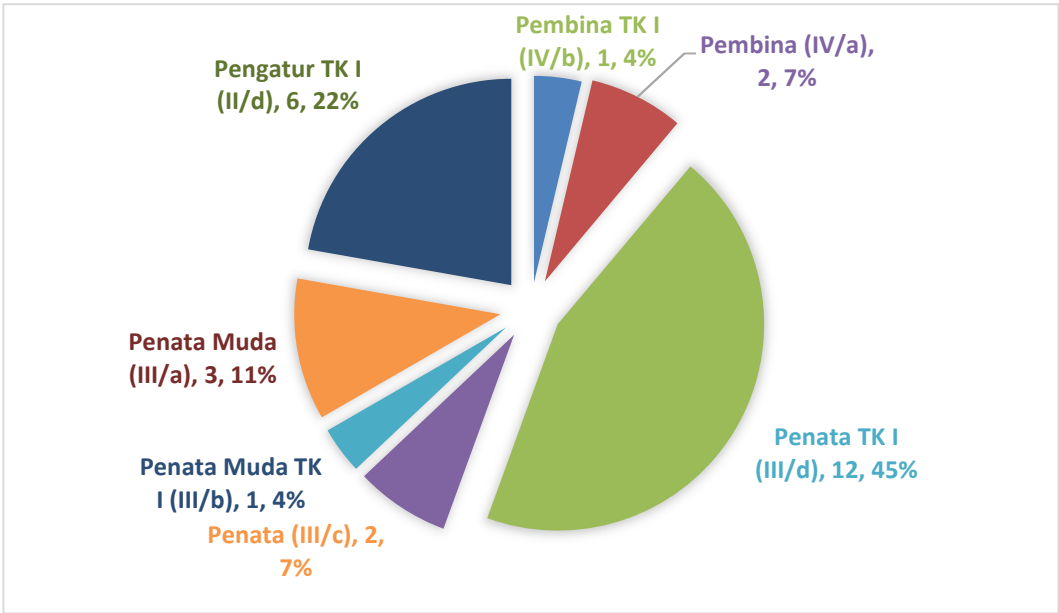
a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar, didukung oleh personil sebanyak 27 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.1
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	
3	Pembina TK I (IV/b)	-	1	1	
4	Pembina (IV/a)	1	1	2	
5	Penata TK I (III/d)	2	10	12	
6	Penata (III/c)	-	2	2	
7	Penata Muda TK I (III/b)	-	1	1	
8	Penata Muda (III/a)	1	2	3	
9	Pengatur TK I (II/d)	3	3	6	
10	Pengatur (II/c)	-	-	-	
11	Pengatur Muda TK I (II/b)	-	-	-	
12	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	
Jumlah		7	20	27	

Diagram 2.2.1
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang

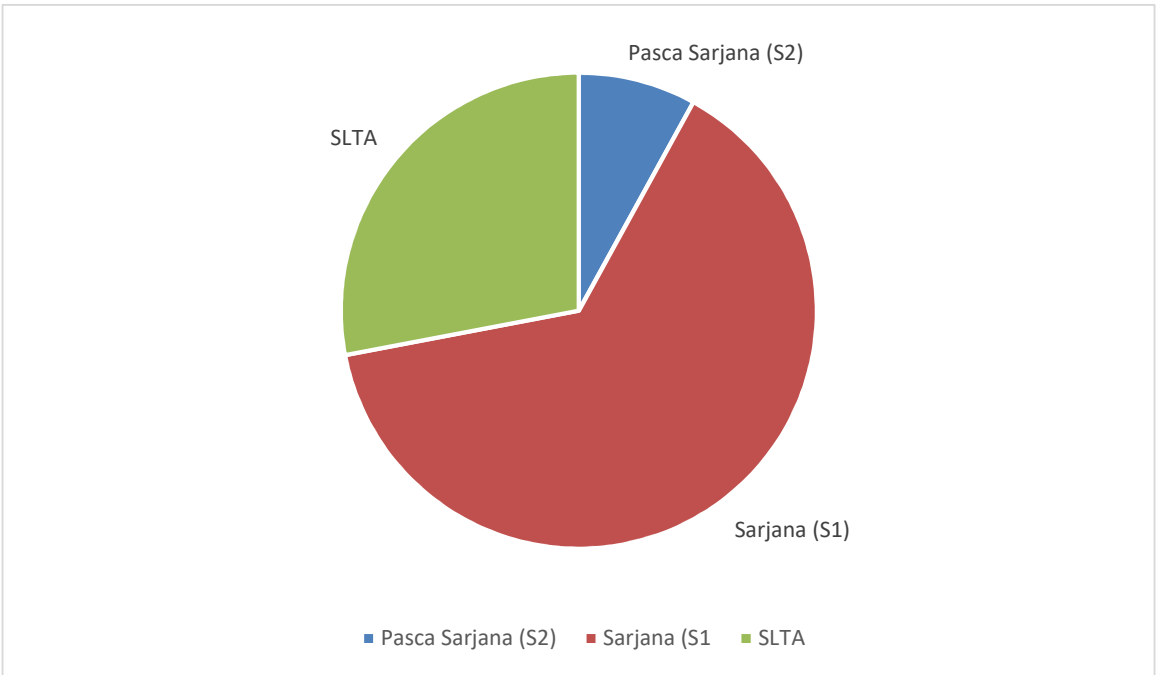


Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.2
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pasca Sarjana (S2)	1	1	2	
2	Sarjana (S1)	3	15	16	
3	Diploma	-	-	-	
4	SLTA	3	4	7	
5	SLTP	-	-	-	
6	SD	-	-	-	
	Jumlah	7	20	27	

Diagram 2.2.2
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pendidikan

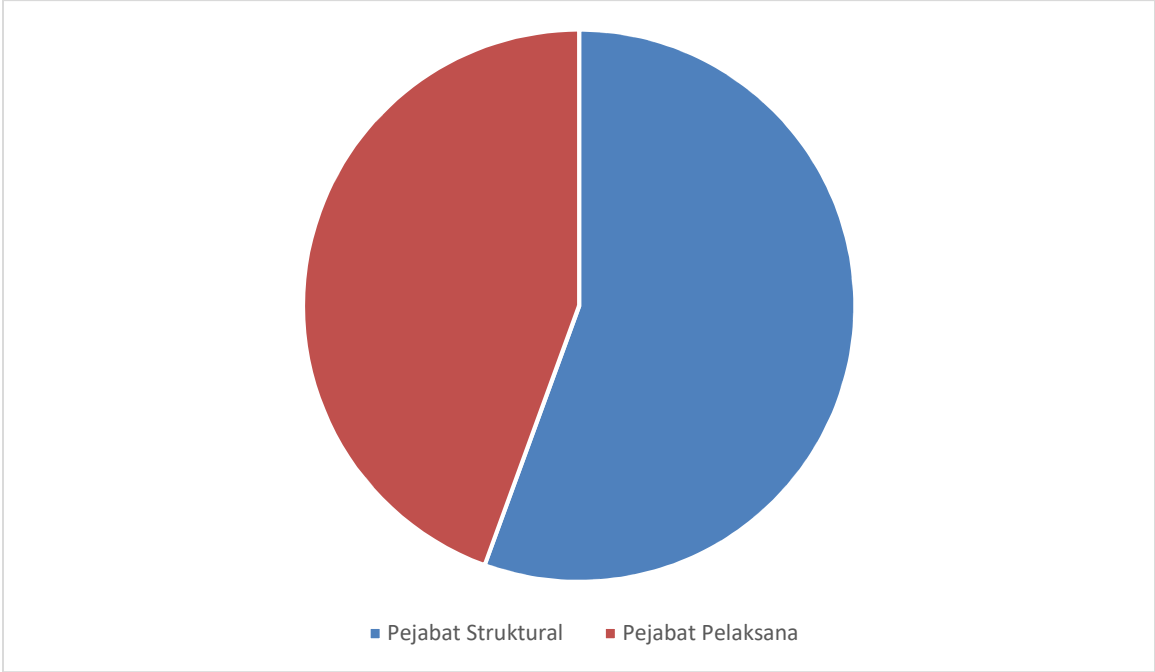


Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural ke 2 pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.3.3
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pejabat Struktural	3	12	15	
2	Pejabat Pelaksana	4	8	12	
3	Pejabat Fungsional Khusus	-	-	-	
	Jumlah	7	20	27	

Diagram 2.2.3
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang



b. Sarana Prasarana

Gedung yang digunakan Dinas P3AP2KB Kota Blitar Kota Blitar adalah di jalan Dr. Sutomo nomor 50 Kota Blitar. Ruangan tempat kerja terdiri dari 1 ruang Kepala Dinas, 1 ruang kerja sekretariat, 3 ruang kerja bidang, 2 ruang rapat, Gudang Alokon, Sekretariat Bersama KP2A dst. Semua ruang kerja dan ruang rapat dilengkapi dengan AC, dengan kondisi tempat kerja tersebut sudah cukup memadai. Balai Penyuluhan

KB berada di sekitar wilayah kantor Kecamatan di Kota Blitar dengan kantor yang masih belum memadai dikarenakan sempitnya lahan dan belum adanya petugas kebersihan serta keamanan. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.4

Jumlah Sarana Prasarana yang ada di Dinas P3AP2KB Kota Blitar

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mobil	4	Baik
2	Sepeda Motor	36	Baik
3	Mesin ketik	1	Baik
4	Lemari Arsip	12	Baik
5	Filling Besi	3	Baik
6	Brankas	1	Baik
7	Papan Pengumuman	3	Baik
8	Peta	1	Baik
9	Buffet	1	Baik
10	Kursi	125	Baik
11	Meja	108	Baik
12	Kursi Putar	12	Baik
13	Ac spilt	15	Baik
14	Kipas Angin	2	Baik
15	TV	3	Baik
16	Wereleis	1	Baik
17	Kamera	1	Baik
18	Handycame	1	Baik
19	LCD Proyektor	3	Baik
20	Komputer PC	13	Baik
21	Laptop	7	Baik
22	Printer	14	Baik
23	Telepon	7	Baik
24	Layar LCD	2	Baik

Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk printer perlu pengadaan lagi untuk pengganti yang rusak.

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB

Dalam Renstra pencapaian kinerja pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Blitar Kota Blitar didasarkan pada target Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2016-2021. Capaian Pelayanan Kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar selama tahun 2016 – 2021, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah disajikan pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.4.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Blitar
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi PD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan			NA	35,64 %	35,77 %	35,90 %	36,02 %	36,15 %	NA	35,77 %	33,02 %	37,99 %	42,17 %	42,17 %	NA	100,36 %	92,31%	105,82 %	117,07 %	116,65%
2	Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Laju Pertumbuhan Penduduk			1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,88	0,67	0,7	0,64	0,65	0,65	127,87 %	145,08 %	142,62 %	147,54 %	146,72 %	146,72%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

1. Capaian Indikator Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dikategorikan sangat baik. Namun pada tahun 2016 tidak terdapat target dan realisasi dikarenakan indikator tersebut baru menjadi indikator kinerja utama Dinas P3AP2KB Kota Blitar mulai tahun 2017. Dengan sebelumnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG) yang menjadi indikator tujuan renstra yang merupakan indikator sasaran RPJMD Kota Blitar.
2. Capaian Indikator Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga selalu tercapai setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa seluruh kasus yang dilaporkan selalu mendapatkan penanganan dan terselesaikan oleh tim.
3. Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk juga semakin tahun meningkat capaiannya.

Tabel 2.4.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Blitar
Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (dalam juta rupiah)

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas P3AP2KB Kota Blitar	4.036.689.797	4.790.600.409	5.458.831.855	5.228.133.381	5.525.909.069	3.952.256.526	4.648.631.550	5.159.057.259	4.845.142.027	5.233.076.376	97,91%	97,04%	94,51%	92,67%	94,70%	0,059	0,064

Dari tabel diatas diketahui bahwa :

1. Tren jumlah anggaran tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat. Hal ini menyesuaikan kebutuhan anggaran dan kompleksitas pekerjaan pada Dinas P3P2KB Kota Blitar.
2. Tren realisasi anggaran tahun 2016 – 2020 cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran, sisa lelang, beberapa anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena pandemi COVID-19.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka membangun Pemerintah Kota Blitar sebagai pelaksana dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pembangunan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan

masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat harus peka dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik (*good governance*).

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- Belum adanya peraturan Walikota atau Daerah mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah
- Masih perlunya peningkatan peran perempuan dalam sosial dan ekonomi
- Prosentase / Rasio KDRT terhadap jumlah keluarga meningkat
- Masih Adanya Kasus KDRT
- Masih Adanya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB belum maksimal
- Masih adanya kasus pernikahan dini
- Angka TFR masih diatas rata – rata Provinsi Jawa Timur
- Belum semua sekolah terbentuk PIK R
- Sistem Pengaduan / Pelaporan kasus perempuan dan anak masih bersifat manual (belum memanfaatkan IT)
- Belum adanya kerjasama dengan panti rehabilitasi

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- Adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Adanya Renstra Kementerian dan Provinsi
- Adanya dokumen RPJP, RPJMD, RKPD dan DPA SKPD
- Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang

- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
- KB sudah dianggap kewajiban oleh masyarakat bukan lagi Hal yang Tabu
- Adanya 21 Organisasi Wanita
- Adanya komunitas pendidikan formal dan informal
- Adanya PPKBD dan Sub PPKBD
- Adanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak
- Adanya Panti / Yayasan Sosial
- Adanya lembaga psycology / guru BP
- Adanya Dewan Perwakilan Anak Kota Blitar
- Adanya PIK R di setiap Kecamatan di Kota Blitar

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Dinas P3AP2KB Kota Blitar merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Kota Blitar dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Hasil Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok Fungsi
Dinas P3AP2KB Kota Blitar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya kesenjangan gender	Belum optimalnya implementasi kebijakan responsif gender	Belum tersedianya Perda tentang PUG
		Rendahnya kapasitas SDM perempuan
		Minimnya peluang partisipasi perempuan di ranah publik
		Minimnya peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal
Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan	Belum optimalnya pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Belum optimalnya kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan
Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak	Belum optimalnya perlindungan anak
Belum optimalnya pengendalian penduduk	Menurunnya Tren Capaian Kesertaan KB Aktif/CPR	Kurangnya informasi dan sosialisasi terkait kontrasepsi kepada pasangan muda
		Belum tersedianya akses informasi pelayanan KB yang mengikuti perkembangan teknologi terkini
		Belum optimalnya Strategi advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) program pengendalian penduduk dan KB
	Masih Tingginya angka <i>Unmet Need</i>	Masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern)
		Belum terintegrasinya Data Keluarga dengan Data - Data Kependudukan lainnya
	Tingginya angka usia pernikahan dini	Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan pada remaja, calon pengantin dan masyarakat kurang optimal
		Belum Optimalnya Upaya Pembinaan Ketahanan Keluarga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Masih rendahnya Kepesertaan KB pada sasaran khusus utamanya KB Pria (MOP)
		Belum optimalnya partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) untuk mengikuti Program KB

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan Visi dan Misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar , ditujukan untuk memahami arah pembangunan Kota Blitar 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan periode kepemimpinan Wali Kota Blitar seperti yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 - 2026. Penelaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan program prioritas pada RPJMD yang harus diampu Dinas P3AP2KB sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas P3AP2KB, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Dinas P3AP2KB yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kota Blitar Tahun 2021 - 2026. Berikut disajikan matrik hasil penelaahan Visi, Misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 :

Tabel 3.2.1
Hasil Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Visi / Misi / Program Kerja Wali Kota / Wakil Wali Kota	Tupoksi Dinas P3AP2KB	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Visi : Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat Misi : 1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya	Melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	•Belum optimalnya implementasi kebijakan responsif gender •Belum optimalnya pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan •Belum optimalnya	• Kurangnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM • Perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana	• Meningkatkan partisipasi aktif perempuan (gender) dalam pembangunan daerah • Meningkatkan

Visi / Misi / Program Kerja Wali Kota / Wakil Wali Kota	Tupoksi Dinas P3AP2KB	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter Tujuan : 1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan, dan Anak 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM Sasaran : 1. Menurunnya kesenjangan gender 2. Meningkatnya pengendalian penduduk Indikator : 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Program Prioritas Pada RPJMD : • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan • Program Pemenuhan Hak Anak		pemenuhan hak-hak anak • Menurunnya Tren Capaian Kesertaan KB Aktif/CPR • Masih Tingginya angka <i>Unmet Need</i> • Tingginya angka usia pernikahan dini • Belum optimalnya Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	sebagai penunjang kegiatan • Masih adanya kasus KDRT dan kasus kekerasan pada perempuan dan anak lainnya sehingga perlu meningkatkan penanganannya • Partisipasi peran perempuan dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan • Nilai TFR masih 2,30 yaitu masih relatif tinggi diatas nilai TFR Provinsi Jawa Timur	n cakupan keluarga berencana dan sejahtera • Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Visi / Misi / Program Kerja Wali Kota / Wakil Wali Kota	Tupoksi Dinas P3AP2KB	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
• Program Perlindungan Khusus Anak • Program Pengendalian Penduduk • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota			• Keikutsertaan KB yang cenderung menurun	

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar dengan Renstra Kementerian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Sehubungan pada organisasi Dinas P3AP2KB Kota Blitar menangani 3 (tiga) urusan yang berbeda sehingga telaah renstra dari kementerian ataupun Provinsi juga ada 3 (tiga), antara lain :

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat visi dan misi sebagai berikut : **VISI** “TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”.

MISI : Mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan.

Tujuan dari Pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah: Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan, Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan dari Pembangunan Perlindungan Anak adalah: Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, Perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi, Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Sedangkan untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur antara lain VISI “TERWUJUDNYA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, SERTA KELUARGA KECIL SEJAHTERA”, sedangkan misi yang digunakan untuk mencapai visi tersebut adalah :

- a. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender diberbagai Bidang Pembangunan,
- b. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak,
- c. Meningkatnya kualitas pelaksanaan program Keluarga Berencana yang responsive Gender.

2. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) baik Pusat dan Provinsi Jawa Timur memiliki Visi dan Misi yang sama, yaitu :

VISI : “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”

Sedangkan MISI adalah :

- a. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

- c. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
- d. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- e. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai administrator, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu tidak diletakkan sebagai misi. Demikian telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi Jawa Timur agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan dari Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2011-2030, adalah **“Mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”**.

Tujuan tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik yang ada di wilayah Kota Blitar, diantaranya yaitu Kota Blitar memiliki banyak lokasi pariwisata yang bersifat kebangsaan/ kepahlawanan, salah satunya yaitu adanya makam Sang Proklamator RI Presiden Soekarno serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa terutama di pusat kota. Oleh

karena itu, Kota Blitar harus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut agar dapat berkelanjutan.

Jadi, pada dasarnya, terdapat 4 (empat) kunci dalam tujuan di atas, yaitu:

1. **Wisata Kebangsaan;** Kota Blitar disebut sebagai Kota Patria karena aspek patriotik dan sejarah-sejarah kebangsaan dan kepahlawanan sangatlah kental di kota ini. Peninggalan-peninggalan sejarah dan tapak tilas perjuangan para pahlawan banyak terdapat di Kota Blitar. Hal ini dimanfaatkan Kota Blitar sebagai daerah wisata, selain guna mengenang jasa pahlawan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepahlawanan dan kebangsaan, cinta tanah air kepada masyarakat luas pada umumnya dan kepada para generasi bangsa terutama pemuda-pemudi Kota Blitar pada khususnya.
2. **Pengembangan sektor pertanian;** pengembangan sektor pertanian akan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan utamanya bagi Kota Blitar.
3. **Pengembangan sektor perdagangan dan jasa;** adanya pengembangan dan peningkatan pariwisata di Kota Blitar secara langsung akan berimbas pada sektor perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah yang akan mendukung pariwisata yang ada. Banyaknya pengunjung tentu membutuhkan berbagai kebutuhan yang tentunya dapat disediakan melalui adanya perdagangan dan jasa disekitar lokasi wisata tersebut.
4. **Aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;** Kota Blitar berusaha untuk mewujudkan wilayah kota yang aman dan nyaman untuk dihuni, serta produktif dalam artian mampu memberikan hasil yang optimal dengan meningkatkan produktifitas pertanian perkotaan maupun kegiatan lain yang mampu memberikan nilai tambah bagi Kota Blitar. Sedangkan berkelanjutan dimaksudkan agar Kota Blitar tidak hanya memperhatikan generasi saat ini dalam tata ruang, namun juga bagaimana kota dapat tetap nyaman bagi generasi di masa yang akan datang dengan memperhatikan lingkungan.

Memperhatikan tujuan penataan ruang kota Blitar dan penjelasannya diatas, maka sebagai SKPD, Dinas P3AP2KB yang mempunyai tugas dan fungsi terkait Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Kependudukan serta Keluarga Berencana sangat mendukung dan mempunyai kontribusi besar untuk mewujudkan Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Blitar tahun 2011-2030.

Mengacu pada perda tata ruang, khususnya yang menyangkut ruang pemberdayaan, maka sasaran Dinas P3AP2KB Kota Blitar adalah memfasilitasi ruang pemberdayaan tersebut yaitu dengan mengadakan kegiatan kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat dalam

pembangunan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya Sosialisasi dan Pendekatan kepada masyarakat yang terorganisir, terukur dan sistematis.

Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, diperlukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Berdasarkan kajian KLHS RPJMD Kota Blitar 2021-2026, telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ditunjukkan dari relevansi isu strategis dengan indikator TPB yang relevan dengan Dinas P3P2KB adalah isu strategis menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat dan Tingkat Kesehatan Masyarakat.

Sehingga keterkaitan isu strategis dengan indikator TPB, dinas P3AP2KB masuk dalam TPB Pilar Sosial.

Terdapat 4 (empat) isu dalam pilar sosial di Kota Blitar yaitu kemiskinan, ketahanan pangan dan tingkat Kesehatan masyarakat serta menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat. Kemiskinan dan Kesehatan masyarakat terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Kecukupan pangan di Blitar menjadi isu strategis akibat lahan pertanian yang semakin menyempit akibat alih fungsi lahan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Timur;
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Isu strategis Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kesenjangan gender

2. Kelembagaan PUG semakin aktif
3. Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan
4. Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak
5. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk
6. Menurunkan TFR (Total Fertility Rate)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah sesuai dengan Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 - 2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG aktif	47,26	47,28	47,30	47,32	47,35	47,26
			Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A
2	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	2,14	2,13	2,12	2,12	2,11	2,14

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas P3AP2KB adalah strategi dan kebijakan Dinas P3AP2KB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas P3AP2KB yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas P3AP2KB menunjukkan bagaimana cara Dinas P3AP2KB mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas P3AP2KB dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB. Strategi dan arah kebijakan Dinas P3AP2KB ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas P3AP2KB

VISI : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT			
MISI I : Mewujudkan Tata Kehidupan yang religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya kesenjangan gender	Kelembagaan PUG yang aktif	Peningkatan implementasi kebijakan responsif gender	Penyusunan payung hukum tentang PUG
			Peningkatan kapasitas perempuan
			Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik
			Peningkatan peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Peningkatan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Penguatan kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Peningkatan pemenuhan hak-hak anak	Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
MISI I : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter KEREN (keberagaman, religius, nasionalis), Sehat dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengendalian penduduk	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera	Peningkatan partisipasi peserta KB aktif
			Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB
			Peningkatan kerjasama antar <i>Stakeholders</i> dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15-19 tahun)
			Optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam bab V, Dinas P3AP2KB Kota Blitar menetapkan program – program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016-2021 serta pendanaan disajikan dalam **Tabel 6.1** sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
							2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Menurunnya kesenjangan gender				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67.66	67.8		67.87		67.94		68		68.07		68.07	
	Kelembagaan PUG yang aktif			Persentase kelembagaan PUG aktif		47.25 %	47.26%		47.28%		47.30 %		47.32 %		47.35 %		47.35%	
		2 08 02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dibagi Jumlah perangkat daerah	100%	100%	869,774,900	100%	969,128,540	100%	1,016,548,692	100%	1,067,376,129	100%	1,120,744,940	100%	5,043,573,201
				Persentase komposisi perempuan di sektor bisnis	Jumlah perempuan pelaku sektor bisnis dibagi jumlah perempuan	0.29%	0.29%		0.33%		0.33%		0.33%		0.33%			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
											2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
								Persentase perempuan pengambilan keputusan publik		45.32 %	45%		46%		47%		45%		48%		48%	
		2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis	Jumlah dokumen ARG yang dianalisis dibagi jumlah kegiatan	22.12 %	27%	83,484,700	32%	105,228,500	37%	109,453,649	42%	114,926,333	47%	120,672,652	47%	533,765,834
		2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta Penguatan kelembagaan APE			70 orang	16,219,800	110 orang	28,000,000	120 orang	29,841,037	130 orang	31,333,089	140 orang	32,899,744	140 orang	138,293,670
		2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta Sosialisasi percepatan pelaksanaan PUG dan PPRG			55 orang	13,135,300	85 orang	20,000,000	90 orang	20,010,375	95 orang	21,010,894	100 orang	22,061,439	100 orang	96,218,008

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
											2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta pelatihan dan monev PPRG			88 orang	21,958,800	95 orang	29,000,000	100 orang	29,962,312	110 orang	31,460,428	120 orang	33,033,450	120 orang	145,414,990
		2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Jumlah dokumen up dating data gender			1 dokum en	32,170,800	1 dokum en	28,228,500	1 dokum en	29,639,925	1 dokum en	31,121,922	1 dokum en	32,678,019	5 dokum en	153,839,166
		2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapat pelatihan dibagi jumlah perempuan sektor bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	13.89 %	13.89%	206,378,900	20.53%	255,000,000	20.54 %	267,750,000	20.67 %	281,137,500	20.73 %	295,194,375	20.73%	1,305,460,775

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal																		
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra							
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah anggota PEKKA yang mengikuti pelatihan Kue Kering			210 orang	80,365,400	250 orang	105,000,000	250 orang	110,250,000	250 orang	115,762,500	250 orang	121,550,625	250 orang	532,928,525						
							Jumlah perempuan yang mengikuti Workshop Perdamasra			200 orang	205 orang		210 orang		215 orang		220 orang		220 orang									
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta Forum Puspa			35 orang		126,013,500		35 orang		150,000,000		120 orang		157,500,000		130 orang	165,375,000	120 orang	173,643,750	120 orang	772,532,250
								Jumlah kegiatan Pembinaan P2WKSS			2 kegiatan				2 kegiatan				2 kegiatan				2 kegiatan		2 kegiatan			
		Jumlah peserta Workshop peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik			75 orang	75 orang		75 orang	75 orang	75 orang	755 orang																	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	2 organisasi	3 organisasi	579,911,300	3 organisasi	608,900,040	3 organisasi	639,345,043	3 organisasi	671,312,296	3 organisasi	704,877,913	3 organisasi	3,204,346,592
		2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah pengurus GOW yang mengikuti peningkatan kapasitas anggota organisasi perempuan			39 orang	82,812,500	39 orang	86,950,605	39 orang	91,298,136	39 orang	95,863,043	39 orang	100,656,196	39 orang	457,580,480

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal											
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
						Kabupaten/ Kota	Jumlah bingkisan kesejahteraan yang diberikan untuk pengurus GOW Kota Blitar			39 paket		39 paket		39 paket		39 paket		39 paket			
							Jumlah pengurus kesekretaria tan GOW Kota Blitar yang terfasilitasi			30 orang		30 orang		30 orang		30 orang					
							Jumlah pengurus GOW yang mengikuti rapat koordinasi pengurus GGOW Kota Blitar			200 orang		200 orang		200 orang		200 orang					
							Jumlah takjil yang dibagikan dalam bakti sosial bulan Ramadhan			500 paket		500 paket		500 paket		500 paket					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	08	02	2.03	02	Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberday aan Perempuan Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Jumlah anggota PKK yang mengikuti pelatihan ketrampilan			375 orang	413,594,500	375 orang	434,274,435	375 orang	455,988,157	375 orang	478,787,565	375 orang	502,726,944	375 orang	2,285,371,601
						Jumlah bingkisan yang diberikan kepada pengurus PKK Kota Blitar			664 paket	664 paket	664 paket		664 paket		664 paket							
						Jumlah pengurus kesekretaria tan PKK yang terfasilitasi			35 orang	35 orang	35 orang		35 orang		35 orang							
						Jumlah takjil yang dibagikan kepada masyarakat Kota Blitar			1000 buah	1000 buah	1000 buah		1000 buah		1000 buah							

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
											2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
								Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti rapat inti				250 orang		250 orang		250 orang		250 orang		250 orang		
								Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti rapat pleno				420 orang		420 orang		420 orang		420 orang		420 orang		
		2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah anggota Dharma Wanita Persatuan yang terfasilitasi				1500 orang	83,504,300	1500 orang	87,675,000	1500 orang	92,058,750	1500 orang	96,661,688	1500 orang	101,494,773	1500 orang
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan							Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberi pelayanan dibagi jumlah lembaga perlindungan	100%	100%	319,211,860	100%	326,176,198	100%	333,488,753	100%	341,166,936	100%	349,229,028	100%	1,669,272,775
		2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah perempuan yang aktif sosialisasi dibagi jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi	NA	50%	22,427,960	50%	23,549,358	50%	24,726,826	60%	25,963,167	60%	27,261,326	60%	123,928,637

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal											
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan KtPA/TPPO		36 orang	37 orang 22,427,960	38 orang 23,549,358	39 orang 24,726,826	40 orang 25,963,167	41 orang 27,261,326	41 orang 123,928,637					
		2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Jumlah perempuan korban kekerasan dibagi jumlah kasus yang tertangani	100%	100% 233,428,500	100% 236,103,670	100% 238,912,599	100% 241,861,973	100% 244,958,817	100% 1,195,265,559					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
											2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)		12 bulan	12 bulan	53,503,400	12 bulan	56,178,570	12 bulan	58,987,499	12 bulan	61,936,873	12 bulan	65,033,717	12 bulan	295,640,059
							Jumlah personil Satgas PPA yang mendapat insentif		44 orang	44 orang	44 orang		44 orang		44 orang		44 orang					
		2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi pendampingan perempuan korban kekerasan		12 bulan	12 bulan	179,925,100	12 bulan	179,925,100	12 bulan	179,925,100	12 bulan	179,925,100	12 bulan	179,925,100	12 bulan	899,625,500

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Prosentase perempuan yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Jumlah perempuan yang berpartisipasi dibagi jumlah perempuan yang mengikurti sosialisasi	100%	100%	63,355,400	100%	66,523,170	100%	69,849,329	100%	73,341,795	100%	77,008,885	100%	350,078,579
		2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Bingkisan Hari Raya Anggota P2TP2A		35 paket	63,355,400	35 paket	66,523,170	35 paket	69,849,329	35 paket	73,341,795	35 paket	77,008,885	35 paket	350,078,579	
						Jumlah pertemuan Satgas PPA		3 pertemuan		3 pertemuan		3 pertemuan		3 pertemuan		3 pertemuan						
						Jumlah pertemuan Anggota P2TP2A		3 pertemuan		3 pertemuan		3 pertemuan		3 pertemuan		3 pertemuan						
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak							Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan anak yang terselesaikan dibagi jumlah kasus	100%	100%		100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
											2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
									kekerasan anak													
		2	08	06			Program Pemenuha n Hak Anak	Persentase kelembagaa n pemenuhan hak anak	Jumlah kelembagaa n pemenuhan hak anak yang terlibat dibagi jumlah lembaga		100%	91,218,000	100%	93,954,905	100%	96,828,655	100%	99,846,093	100%	103,014,403	100%	484,862,056
		2	08	06	2.01		Pelebaga an PHA pada Lembaga Pemerintah , Nonpemer intah dan Dunia Usaha Kewenanga n Kabupaten / Kota	Prosentase anak yang partisipasi dalam perencanaa n pembangun an	Jumlah anak yang berpartisipa si dibagi jumlah anak yang terlibat		100%	36,479,900	100%	36,479,900	100%	36,479,900	100%	36,479,900	100%	36,479,900	100%	182,399,500

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Forum Anak			6 kegiatan	36,479,900	6 kegiatan	36,479,900	6 kegiatan	36,479,900	6 kegiatan	36,479,900	6 kegiatan	36,479,900	6 kegiatan	182,399,500
		2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang menjadi indikator dibagi jumlah lembaga yang terfasilitasi	-	100%	54,738,100	100%	57,475,005	100%	60,348,755	100%	63,366,193	100%	66,534,503	100%	302,462,556
		2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Jumlah peserta pemilihan Duta Anak			100 orang	28,072,100	100 orang	29,475,705	100 orang	30,949,490	100 orang	32,496,965	100 orang	34,121,813	100 orang	155,116,073

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
											2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
						Kabupaten / Kota	Jumlah peserta Gebyar Anak				100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang			
							Jumlah peserta Musrenban g Anak				60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang			
							Jumlah Fasilitasi Puspaga				12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaa n Pendampin gan Peningkata n Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitasi Evaluasi dan Monitoring Kota Layak Anak				12 bulan	8,403,600	12 bulan	8,823,780	12 bulan	9,264,969	12 bulan	9,728,217	12 bulan	10,214,628	12 bulan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan De Kelana			1 kegiatan	18,262,400	1 kegiatan	19,175,520	1 kegiatan	20,134,296	1 kegiatan	21,141,011	1 kegiatan	22,198,061	1 kegiatan	100,911,288
		2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat penanganan dibagi jumlah kasus kekerasan yang ditangani	100%	100%	313,266,460	100%	319,503,465	100%	326,052,320	100%	332,928,618	100%	340,148,731	100%	1,631,899,595

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Anak Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	Jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi dibagi jumlah lembaga yang diundang		100%	114,508,060	100%	118,639,720	100%	122,977,963	100%	127,533,118	100%	132,316,031	100%	615,974,892
		2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi PPA			10 sekolah	82,633,200	30 sekolah	86,764,860	30 sekolah	91,103,103	30 sekolah	95,658,258	30 sekolah	100,441,171	30 sekolah	456,600,592
						Jumlah peserta Sosialisasi PPA			30 orang		120 orang				120 orang				120 orang			
						Jumlah media untuk Publikasi PPA (4 Jenis ; Roll Banner Listrik, Siaran Radio, Leaflet, Talkshow - Dialog Interaktif)			3 jenis		4 jenis				4 jenis				4 jenis			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal										
											2022		2023		2024		2025		2026	
		2020	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan KtPA/TPPO			35 orang	31,874,860	35 orang	31,874,860	35 orang	31,874,860	35 orang	31,874,860	35 orang	159,374,300
		2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	Jumlah anak korban yang mendapat layanan dibagi jumlah kasus yang ditangani		100%	156,651,500	100%	156,651,500	100%	156,651,500	100%	156,651,500	100%	783,257,500

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
											2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitasi Pendampingan Anak korban kekerasan			12 Bulan	156,651,500	12 Bulan	156,651,500	12 Bulan	156,651,500	12 Bulan	156,651,500	12 Bulan	156,651,500	12 Bulan	783,257,500
		2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah lembaga penyedia layanan dibagi jumlag total lembaga yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas hidup anak		100%	42,106,900	100%	44,212,245	100%	46,422,857	100%	48,744,000	100%	51,181,200	100%	232,667,202

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
											2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Workshop KHA			60 orang	42,106,900	100 orang	44,212,245	100 orang	46,422,857	100 orang	48,744,000	100 orang	51,181,200	100 orang	232,667,202
							Jumlah Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)				40 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang	
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah						Nilai SAKIP Perangkat Daerah			A	A		A		A		A		A		A	
		2	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota					4,015,681,681		4,216,465,765		4,427,289,053		4,648,653,506		4,881,086,181		22,189,176,187

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	08	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45,445,600		47,717,880		50,103,774		52,608,963		55,239,411		251,115,628	
		2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah			7 dokumen	12,195,600	7 dokumen	12,805,380	7 dokumen	13,445,649	7 dokumen	14,117,931	7 dokumen	14,823,828	7 dokumen	67,388,388
		2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen evaluasi perangkat daerah			13 dokumen	33,250,000	13 dokumen	34,912,500	13 dokumen	36,658,125	13 dokumen	38,491,031	13 dokumen	40,415,583	13 dokumen	183,727,239
		2	08	01	2.02		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3,485,942,016		3,660,239,117		3,843,251,073		4,035,413,626		4,237,184,308		19,262,030,139	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan		12 Bulan	12 Bulan	3,481,952,016	12 Bulan	3,656,049,617	12 Bulan	3,838,852,098	12 Bulan	4,030,794,703	12 Bulan	4,232,334,438		19,239,982,871
		2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang disusun		2 Dok	2 Dok	3,990,000	2 Dok	4,189,500	2 Dok	4,398,975	2 Dok	4,618,924	2 Dok	4,849,870		22,047,269
		2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				39,127,200		41,083,560		43,137,738		45,294,625		47,559,356		216,202,479	
		2	08	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Event Daerah dan Hari besar Nasuional yang diikuti		2 event	2 event	39,127,200	2 event	41,083,560	2 event	43,137,738	2 event	45,294,625	2 event	47,559,356		216,202,479
					Jumlah jenis Publikasi Program/Kegiatan PD			1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis											
					Jumlah sosialisasi perUUan			4 kali	4 kali	4 kali	4 kali											

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	08	01	2.06		Administras i Umum Perangkat Daerah					167,934,800		176,331,540		185,148,117		194,405,523		204,125,799		927,945,779
		2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		15 jenis	15 jenis	9,248,200	15 jenis	9,710,610	15 jenis	10,196,141	15 jenis	10,705,948	15 jenis	11,241,245		51,102,143
		2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		5 jenis	5 jenis	20,457,400	5 jenis	21,480,270	5 jenis	22,554,284	5 jenis	23,681,998	5 jenis	24,866,098		113,040,049
		2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dos /kotak makanan dan minuman yang tersedia		300 Dos	300 Dos	31,513,800	300 Dos	33,089,490	300 Dos	34,743,965	300 Dos	36,481,163	300 Dos	38,305,221		174,133,638
								Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang tersedia		45 Jenis	45 Jenis		45 Jenis		45 Jenis		45 Jenis					
								Jumlah Tumpeng Yang Tersedia		15 Buah	15 Buah		15 Buah		15 Buah		15 Buah					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
											2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah jenis Barang Cetakan Yang Tersedia		5 Jenis	5 Jenis	21,752,400	5 Jenis	22,840,020	5 Jenis	23,982,021	5 Jenis	25,181,122	5 Jenis	26,440,178		120,195,741
							Jumlah Lembar Penggandaa n	21 Lemba r		21 Lembar	21 Lemba r		21 Lemba r		21 Lemba r							
		2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan Yang Tersedia		2 jenis	2 jenis	4,180,000	2 jenis	4,389,000	2 jenis	4,608,450	2 jenis	4,838,873	2 jenis	5,080,816		23,097,139
		2	08	01	2.06	09	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		103 Rakor	103 Rakor	80,783,000	103 Rakor	84,822,150	103 Rakor	89,063,258	103 Rakor	93,516,420	103 Rakor	98,192,241		446,377,069
		2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah					67,782,565		71,171,693		74,730,278		78,466,792		82,390,131		374,541,459
				2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia		12 kali	1,200,000	12 kali	1,260,000	12 kali	1,323,000	12 kali	1,389,150	12 kali	1,458,608	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan		9 Rekeni ng	9 Rekeni ng	65,080,165	9 Rekeni ng	68,334,173	9 Rekeni ng	71,750,882	9 Rekeni ng	75,338,426	9 Rekeni ng	79,105,347		359,608,993
		2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah luran Kebersihan Yang terbayarkan		12 kali	12 kali	1,502,400	12 kali	1,577,520	12 kali	1,656,396	12 kali	1,739,216	12 kali	1,826,177		8,301,708
		2	08	01	2.09		Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				209,449,500		219,921,975		230,918,074		242,463,977		254,587,176		1,157,340,702	
		2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona l dan Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yag terpelihara		4 unit	4 unit	112,244,000	4 unit	117,856,200	4 unit	123,749,010	4 unit	129,936,461	4 unit	136,433,284		620,218,954
						Jumlah kendaraan operasional yang dibayarkan perizinanya		41 unit	41 unit	41 unit	41 unit		41 unit		41 unit							

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
											2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara		5 jenis	5 jenis	13,307,500	5 jenis	13,972,875	5 jenis	14,671,519	5 jenis	15,405,095	5 jenis	16,175,349		73,532,338
		2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan an / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung yang terpelihara		3 unit	3 unit	67,410,000	3 unit	70,780,500	3 unit	74,319,525	3 unit	78,035,501	3 unit	81,937,276		372,482,803
		2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan an / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkap an gedung yang terpelihara		9 jenis	9 jenis	16,488,000	9 jenis	17,312,400	9 jenis	18,178,020	9 jenis	19,086,921	9 jenis	20,041,267		91,106,608
	Menurun nya Total Fertility Rate (TFR)						Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)		2.14	2.14		2.13		2.12		2.12		2.11		2.11		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
											2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2	14	02			Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah data usia kawin dibagi jumlah usia produktif	22,78 th	22,88 th	99,837,200	23,01 th	104,829,060	23,35 th	110,070,513	23,75 th	115,574,039	24,01 th	121,352,741		551,663,552
		2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Prosentase Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Nilai tengah data usia yang diukur	22 th	22,05 th	37,640,000	22,25 th	39,522,000	22,5 th	41,498,100	22,75 th	43,573,005	23 th	45,751,655		207,984,760

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaa n Pendidikan Kependudu kan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Kelompok Siaga Kependudu kan yang terfasilitasi			4 kelomp ok	37,640,000	6 kelomp ok	39,522,000	8 kelom pok	41,498,100	10 kelom pok	43,573,005	10 kelom pok	45,751,655		207,984,760
		2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendali an Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Profil Kependudu kan yang Tersedia	Jumlah ketersediaa n profil dibagi Jumlah data yang tersedia		100%	62,197,200	100%	65,307,060	100%	68,572,413	100%	72,001,034	100%	75,601,085		343,678,792

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Tersusunnya Profil Kependudukan dan KB		10 dokumen	10 dokumen	29,194,000	15 dokumen	30,653,700	20 dokumen	32,186,385	25 dokumen	33,795,704	25 dokumen	35,485,489		161,315,279
		2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Rumah Data yang menyediakan data dan informasi keluarga		6 Rumah Data	6 Rumah Data	33,003,200	6 Rumah Data	34,653,360	6 Rumah Data	36,386,028	6 Rumah Data	38,205,329	6 Rumah Data	40,115,596		182,363,513
		2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah pasangan Usia Subur yang tak ber-KB dibagi Jumlah pasangan usia subur	9.09	9.01	2,990,029,900	8.98	3,139,531,395	8.55	3,296,507,965	8.25	3,461,333,363	8.01	3,634,400,031		16,521,802,654
							Persentase peserta KB aktif	Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur	74.31	74.32%	74.35%		74.40 %		74.46 %		74.67 %					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal											
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2	14	03	2.01		Pelaksanaa n Advokasi, Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendali an Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prosentase Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalia n Penduduk dan KB	Jumlah kecamatan terfasilitasi dibagi jumlah target terencana		3 kecamatan	419,304,100	3 kecamatan	440,269,305	3 kecamatan	462,282,770	3 kecamatan	485,396,909	3 kecamatan	509,666,754	2,316,919,838
		2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	Jumlah Media KIE Program KKBP yang Tersedia		4 Jenis	120,042,000	4 Jenis	126,044,100	4 Jenis	132,346,305	4 Jenis	138,963,620	4 Jenis	145,911,801	663,307,827	
		2	14	03	2.01	05	Penggunaa n Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBP	Jumlah Media Massa yang digunakan untuk Promosi Program KB	2 media	3 media	57,949,000	3 media	60,846,450	4 media	63,888,773	4 media	67,083,211	4 media	70,437,372	320,204,805	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB		6 kegiatan	6 kegiatan	220,644,300	6 kegiatan	231,676,515	6 kegiatan	243,260,341	6 kegiatan	255,423,358	6 kegiatan	268,194,526		1,219,199,039
		2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ADPIN		150 orang	150 orang	20,668,800	150 orang	21,702,240	150 orang	22,787,352	150 orang	23,926,720	150 orang	25,123,056		114,208,167
		2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	Jumlah IMP yang terfasilitasi dibagi jumlah IMP yang ada	100%	100%	348,996,000	100%	366,445,800	100%	384,768,090	100%	404,006,495	100%	424,206,819		1,928,423,204
		2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Bingkisan Peningkatan Kesejahteraan bagi PPKBD		28 paket	28 paket	348,996,000	28 paket	366,445,800	28 paket	384,768,090	28 paket	404,006,495	28 paket	424,206,819		1,928,423,204
						Jumlah Kader KB yang menerima insentif		345 Orang	345 Orang	345 Orang	345 Orang		345 Orang		345 Orang							

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
											2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB MKJP dibagi jumlah akseptor KB aktif		50.25%	2,071,762,800	50.35%	2,175,350,940	50.45 %	2,284,118,487	50.56 %	2,398,324,411	50.76 %	2,518,240,632	11,447,797,270	
		2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Klinik KB yang menerima pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi			10 Klinik KB	58,825,000	12 Klinik KB	61,766,250	12 Klinik KB	64,854,563	14 Klinik KB	68,097,291	15 Klinik KB	71,502,155	15 Klinik KB	325,045,258

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor terlayani pada KB MKJP			300 akseptor	785,746,600	300 akseptor	825,033,930	300 akseptor	866,285,627	300 akseptor	909,599,908	300 akseptor	955,079,903		4,341,745,968
		2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan KB		4 kegiatan	4 kegiatan	1,078,011,000	5 kegiatan	1,131,911,550	6 kegiatan	1,188,507,128	6 kegiatan	1,247,932,484	6 kegiatan	1,310,329,108		5,956,691,269
		2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah peserta monitoring dan evaluasi Program KB		150 orang	200 orang	47,668,600	250 orang	50,052,030	250 orang	52,554,632	250 orang	55,182,363	250 orang	57,941,481		263,399,106
		2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah peserta penjangkaran calon akseptor		300 orang	300 orang	50,991,200	300 orang	53,540,760	300 orang	56,217,798	300 orang	59,028,688	300 orang	61,980,122		281,758,568

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah akseptor yang terlayani pada pelayanan MOP			75 orang	50,520,400	75 orang	53,046,420	100 orang	55,698,741	100 orang	58,483,678	100 orang	61,407,862		279,157,101
		2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	Jumlah kampung KB yang terfasilitasi dibagi jumlah kampung KB yang ada		100%	149,967,000	100%	157,465,350	100%	165,338,618	100%	173,605,548	100%	182,285,826		828,662,342

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
											2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2	14	03	2.04	03	Pelaksanaa n dan Pengelolaa n Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanak an Kegiatan Operasional Integrasi Program KKBPK		6 kampu ng kb	6 kampu ng kb	149,967,000	6 kampu ng kb	157,465,350	6 kampu ng kb	165,338,618	6 kampu ng kb	173,605,548	6 kampu ng kb	182,285,826		828,662,342
		2	14	04			Program pemberday aan dan peningkata n Keluarga Sejahtera	Prosentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	Jumlah anggota kelompok Tribina dan UPPKS yang dibagi jumlah anggota kelompok Tribina & UPPKS	74.31 %	74.32%	170,291,200	74.35%	178,805,760	74.40 %	187,746,048	74.46 %	197,133,350	74.67 %	206,990,018		940,966,376
		2	14	04	2.01		Pelaksanaa n Pembangu nan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahtera an Keluarga	Prosentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	Jumlah anggota yang terbina dibagi jumlah total anggota kelompok		100%	170,291,200	100%	178,805,760	100%	187,746,048	100%	197,133,350	100%	206,990,018		940,966,376

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal												
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah peserta Pembinaan BKB		80 orang	80 Orang	98,269,200	80 Orang	103,182,660	80 Orang	108,341,793	80 Orang	113,758,883	80 Orang	119,446,827		542,999,362
						Jumlah peserta Pembinaan BKL		90 orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang		90 Orang									
						Jumlah Peserta Pembinaan BKR		80 orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang		80 Orang									
						Jumlah Peserta Pembinaan Saka Kencana		75 orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang		75 Orang									

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal										
											2022		2023		2024		2025		2026	
		2020	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							Jumlah Peserta Pembinaan UPPKA		100 orang	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang			-	
		2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasiona l Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahtera an Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan UPPKS)	Jumlah Peserta Pembinaan PIK R	100 orang	100 Orang	48,376,800	100 Orang	50,795,640	100 Orang	53,335,422	100 Orang	56,002,193	100 Orang	58,802,303	267,312,358

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal											
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra
										2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Keluarga Nasional			2000 orang	23,645,200	2000 orang	24,827,460	2000 orang	26,068,833	2000 orang	27,372,275	2000 orang	28,740,888	130,654,656

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel – tabel di bawah ini :

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,6	97,6	97,7	97,8	97,9	98	98
2	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	78, 57	78,58	78,59	78,6	78,61	78,62	78,62

Sedangkan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas P3AP2KB Kota Blitar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas P3AP2KB yang Mengacu Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,66	67,80	67,87	67,94	68,00	68,07	68,07
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,65	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Dinas P3AP2KB Kota Blitar
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd Tahun 2021-
2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase kelembagaan PUG aktif	47,25	47,26	47,28	47,30	47,32	47,35	47,35
2	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	2,14	2,14	2,13	2,12	2,12	2,11	2,11

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 – 2026 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

- ❖ Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- ❖ Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)

8.2 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021 - 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas P3AP2KB Kota Blitar dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi

dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Dinas P3AP2KB Kota Blitar sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Blitar



Ir. HERLYN KRISNAWATI, MM

Pembina TK I

NIP. 19650717 199703 2 003